



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 193 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA
KEGIATAN REKONSILIASI SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan Sumber Daya Kesehatan melalui kegiatan Rekonsiliasi Sistem Rujukan Terintegrasi perlu menetapkan Penerima Honorarium Narasumber dan Peserta pada kegiatan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Honorarium Narasumber dan Peserta Kegiatan Rekonsiliasi Sistem Rujukan Terintegrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Penerima Narasumber dan Peserta Kegiatan Rekonsiliasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Rekonsiliasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:
- a. menyiapkan materi kegiatan Rekonsiliasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
 - b. menyajikan materi dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok kegiatan Rekonsiliasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
 - c. memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi; dan
 - d. bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas materi yang disampaikan;
- KETIGA : Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Penerbitan Izin Rumah Sakit kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat daerah Kab/Kota, Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 193 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 April 2024

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN REKONSILIASI SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI (SISRUTE) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN REKONSILIASI SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI (SISRUTE) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NARASUMBER	Honorarium	Satuan
1	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam
2	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp900.000,00	Org/Jam
3	DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	Org/Jam
4	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	Org/Jam
5	KEPALA INSTALASI RAWAT INAP RSUP PROF. dr. R. D. KANDOU	Rp900.000,00	Org/Jam
	PESERTA		
6	KEPALA PUSKESMAS DAN PENGELOLA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	-

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

 LIM MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	Pj. SEKRETARIS DAERAH	